



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jl. Putri Kembang Dadar No 77 Bukit Besar Palembang  
Telp (0711) 440646, 441792 Fax (0711) 445626 Kode Pos 30139

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 800.2/ 0203 / SK/BPSDMD/I/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Menimbang

- a. Dalam rangka penyusunan laporan kinerja BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- b. Bahwa Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 9 tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, tambahan lembaran Negara Nomor 6897);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M/PAN/05/2007 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Riviui atas LKjIP;
11. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2018 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

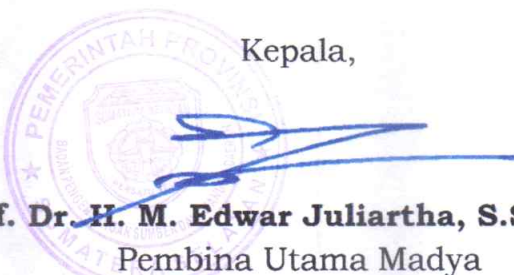
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim bertugas menghimpun dan menyusun laporan yang relevan dan menyusunnya sebagai berikut :
1. LKjIP
  2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)
  3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
  4. Riviui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 19 Januari 2026

Kepala,

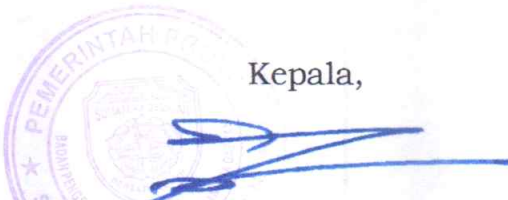
  
**Prof. Dr. H. M. Edwar Juliarta, S.Sos., MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197507071997031003

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi  
Sumatera Selatan  
Nomor : 800.2/ 0203 /BPSDMD/I/2026  
Tanggal : 19 Januari 2026

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INTANSI  
PEMERINTAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Penanggung jawab : Kepala BPSDMD Prov. Sumsel  
Ketua : Sekretaris BPSDMD Prov. Sumsel  
Sekretaris : Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan  
Anggota : 1. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan  
Pengelolaan Kelembagaan  
2. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis  
Inti  
3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi  
Manajerial  
4. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis  
Umum dan Fungsional  
5. Koordinator Widyaiswara  
6. Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
7. Kasubbag Keuangan  
8. Kasubbid Sertifikasi Kompetensi  
9. Kasubbid Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga  
Pengembang Kompetensi  
10. Kasubbid Pengelolaan Sumber Belajar dan  
Kerjasama  
11. Kasubbid Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar  
dan Pilihan  
12. Kasubbid Jabatan Administrasi Non-Pelayanan  
Dasar  
13. Kasubbid Jabatan Administrasi Perangkat Daerah  
Penunjang  
14. Kasubbid Pengembangan Kompetensi Teknis Umum  
15. Plt. Kasubbid Pengembangan Kompetensi Teknis  
Pilihan  
16. Kasubbid Pengembangan Kompetensi Jabatan  
Fungsional  
17. Plt. Kasubbid Manajerial Tingkat Tinggi  
18. Kasubbid Manajerial Tingkat Menengah  
19. Kasubbid Manajerial Tingkat Dasar

Kepala,

  
**Prof. Dr. H. M. Edwar Juliarta, S.Sos., MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197507071997031003